




**PRAKTIK TRADISI HANTARAN BELANJA PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARI'AH**  
(*Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan  
Hilir*)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ZAINUDDIN**

**11820112977**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul: **Praktik Tradisi Hantaran Belanja Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.**

yang ditulis oleh :

Nama : Zainuddin  
 NIM : 11820112977  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Fauzi, S.HI, MA  
 NIP. 197601232014111002

Pekanbaru, 25 Maret 2024  
 Pembimbing Skripsi II

Zulfanmi, S.Sy, M.H  
 NIP. 199110162019031014

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **Praktik Tradisi Hantaran Belanja Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang ditulis oleh:**

Nama : Zainuddin  
 NIM : 11820112977  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 April 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.  
 NIP. 196809102012121002

Sekretaris Penguji  
Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.  
 NIP. 197601232014111002

Penguji I  
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag  
 NIP. 197608292003121003

Penguji II  
Dr.H. Mohd. Yunus, M.Ag  
 NIP. 195912311987031037

Mengotahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Alkifli, M.Ag  
 NIP. 197410062005011005



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **Praktik Tradisi Hantaran Belanja Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang ditulis oleh:**

Nama : Zainuddin  
 NIM : 11820112977  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 April 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.  
 NIP. 196809102012121002

Sekretaris Penguji  
Ahmad Fauzi, S.H.I, MA  
 NIP. 197601232014111002

Penguji I  
Hendri Sayuti, M.Ag  
 NIP. 197608292003121003

h. Sayuti

Penguji II  
Dr.H. Mohd. Yunus, M.Ag  
 NIP. 195912311987031037

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
 NIP. 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zainuddin  
NIM : 11820112977  
Tempat/Tgl.Lahir : Sinaboi, 10 Februari 1997  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Praktik Tradisi Hantaran Belanja Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



**ZAINUDDIN**  
NIM. 11820112977

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PRAKTIK TRADISI HANTARAN BELANJA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)**

**Oleh: Zainuddin**

Sebagian besar masyarakat desa Sinaboi merupakan suku melayu yang masih memegang erat adat istiadat serta tradisi melayu. Tradisi hantaran belanja yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat suku melayu memunculkan beberapa permasalahan seperti tingginya uang hantaran belanja yang menghambat bahkan sampai mengakibatkan batalnya sebuah pernikahan. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap beberapa hal yang meliputi : praktik tradisi hantaran belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, faktor yang mempengaruhi tingginya hantaran belanja, dampak dari tingginya hantaran belanja serta tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan tradisi hantaran belanja. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hantaran belanja merupakan bentuk penghargaan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan. Uang hantaran belanja digunakan untuk biaya pesta pernikahan serta sebagai bekal setelah pernikahan. Jumlah ataupun nilai uang hantaran belanja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, keturunan, serta kasta ataupun jabatan. Tingginya uang hantaran belanja memiliki dampak buruk di antaranya penundaan waktu pernikahan, kawin lari serta batalnya pernikahan. Tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan tradisi hantaran belanja pada dasarnya boleh (*mubah*), namun hukum tersebut bisa berubah menjadi tidak boleh (*haram*) jika hantaran di anggap memberatkan pihak lelaki yang kemudian mengakibatkan batalnya pernikahan ataupun dampak buruk seperti kawin lari.

**Kata Kunci : Praktik, Hantaran Belanja, Maqashid Syari'ah**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershalawat dan menjalankan sunahnya kita mendapatkan syafaatnya, Aamiin. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK TRADISI HANTARAN BELANJA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni bapak **Amrin** dan ibu **Nurhikmah** yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung dan mencukupi segala kebutuhan materi maupun non materi dalam pembuatan skripsi ini beserta nasehat-nasehat yang selalu memotivasi penulis.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan, bimbingan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Amrin dan Bunda Nurhikmah selaku orang tua saya yang tidak pernah henti untuk mendidik dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA. Dan bapak Zulfahmi, S.Sy., MH. Selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

6 Bapak Zulfahmi Nur, MA. Selaku Dosen Penasehat Akademis saya. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasihat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8 Terima kasih kepada kedua saudara saya Susi Susanti dan Muhammad Muslim yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk selalu berjuang dan sungguh-sungguh menyelesaikan studi S 1 ini.

9 Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga C.18 dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apa pun.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

Pekanbaru, 26 Desember 2023

Penulis

ZAINUDDIN

Nim. 11820112977

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
E. Populasi dan Sampel .....	31
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data .....	33
H. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Praktik Tradisi Hantaran Belanja Di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.....	40
C. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Uang Hantaran Belanja Serta Dampaknya Terhadap Pernikahan .....	48
D. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Praktik Tradisi Hantaran Di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan, hal ini merupakan takdir manusia sebagai makhluk Allah SWT, begitu pula dengan makhluk Allah lainnya berupa hewan, tumbuh-tumbuhan semua Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna di antara makhluk lainnya, secara fitrah manusia diciptakan untuk saling bersosialisasi juga berpasangan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. dengan cara pernikahan manusia bisa hidup bersama dengan pasangannya, dan dalam pernikahan tersebut ada pula syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus ditunai baik menurut agama, Undang-undang dan tradisi adat istiadat setempat.

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya berkumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan '*aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Sedangkan menurut istilah definisi nikah menurut penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* berikut ini:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

"Akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), Juz 2, h. 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah ilmu fikih, menikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.<sup>2</sup>

Agama Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang luhur dan sakral, dengan makna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, sukarela, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>4</sup> (Ar-Rum/30 : 21).

<sup>2</sup> Beni Ahmad Syaebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 32.

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* dalam *jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Volume. 14., No. 2., (2016), h. 185.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pusat Al-Mubin, 2013), h. 406.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW, sunah dalam artian mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW, perkawinan bertujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih sayang dan Ridha Allah SWT, hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>5</sup> (An-Nur/24 : 32).

Menikah adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Shara'. Demikian pula hukum pernikahan dalam Islam tidaklah selalu wajib dilakukan. Hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib, sunah, haram, makruh dan mubah, tergantung pada kondisi dan keadaan orang yang menikah.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

<sup>5</sup> Ibid., h. 354.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir adalah mayoritas masyarakatnya suku Melayu, adat istiadat suku Melayu Sinaboi dalam perkawinan identik dengan hantaran belanja. Hantaran belanja dalam tradisi Melayu Sinaboi dimaksudkan untuk menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk mempersunting calon mempelai perempuan. Orang tua Melayu menegaskan bahwa hantaran belanja bukanlah sifat jual beli atau menghitung laba-rugi, tetapi sepenuhnya mengarah kepada nilai kekeluargaan dan kekerabatan.

Hantaran belanja dalam perkawinan adat Melayu Sinaboi merupakan salah satu motivasi bagi laki-laki dan bukti tanggung jawab yang ditunjukkan oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki dengan berkunjung ke keluarga calon mempelai perempuan. Prosesi hantaran belanja adat Melayu Sinaboi terdapat unsur-unsur kebendaan dan unsur berupa uang. Uang hantaran tidak hanya digunakan untuk resepsi saja, tapi ada juga sebagian dari perlengkapan isi kamar calon pengantin perempuan. Unsur kebendaan terdiri dari unsur kebutuhan pokok calon mempelai perempuan, sedangkan unsur uang merupakan hasil dari kesepakatan antar dua keluarga yang biasanya digunakan untuk membantu penyelenggaraan prosesi pernikahan.<sup>9</sup>

Dalam praktik lapangan, permintaan hantaran belanja ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki

<sup>9</sup> Rita Yanti, Tesis: *Gambaran Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu Riau* (Perpustakaan Universitas Riau, 2021), h. 3-4.

© Hak Cipta © UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

sebelum melakukan acara pernikahan, bahkan jika seseorang yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang hantaran belanja tersebut akan ditunda atau bahkan dibatalkan. Mengenai besar kecilnya uang hantaran belanja tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai, tetapi tetap pihak wanita yang berhak menetapkan nilainya bahkan bisa jadi mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang hantaran belanja tersebut juga bernilai tinggi. Namun ada sebagian orang tua yang menetapkan nilai uang hantaran belanja terlalu tinggi yang menyebabkan keluarga calon mempelai laki-laki menjadi merasa khawatir tidak mampu memenuhi uang hantaran belanja yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, dengan adanya tradisi seperti ini pihak keluarga calon mempelai wanita dapat melihat keseriusan pihak calon mempelai laki-laki dalam mengumpulkan uang hantaran belanja yang bertujuan untuk menjalani hubungan yang lebih jauh yaitu pernikahan, yang menunjukkan bahwa pihak calon mempelai laki-laki memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap pihak calon mempelai wanita dan keluarganya, dan Uang hantaran belanja dapat digunakan sebagai sumber dukungan finansial jika terjadi masalah ekonomi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“PRAKTIK TRADISI HANTARAN BELANJA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)”**.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Batasan Masalah

Agar pembahasan permasalahan ini tidak meluas maka perlu dibatasi bahasannya sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini yaitu membahas tentang praktik tradisi hantaran belanja pernikahan perspektif *maqashid syariah* di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi Hantaran Belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya Hantaran Belanja serta dampaknya terhadap pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap praktik tradisi Hantaran Belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik tradisi Hantaran Belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingginya Hantaran Belanja serta dampaknya terhadap pernikahan.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap praktik Tradisi Hantaran Belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teori hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta dapat berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat atau melengkapi penelitian lain yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan tradisi hantaran belanja dalam pernikahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi masyarakat Kecamatan Sinaboi dalam menghadapi masalah tradisi hantaran belanja dalam pernikahan agar tidak memberatkan bagi para pemuda yang ingin dan siap secara mental dan material untuk melakukan pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Tradisi

Dalam bahasa latin tradisi disebut *traditio*, artinya diteruskan maknanya adalah suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat yang menjadi adat kebiasaan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus dalam bentuk yang sama.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Jadi, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan secara turun-temurun.

Dalam pengertian lain tradisi adalah kebiasaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus ini karena dinilai bermanfaat bagi suatu kelompok, sehingga kelompok tersebut membiasakannya. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu memperlancar dalam perkembangan individu anggota masyarakat.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan wagnalls sebagaimana

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 13.

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktik tersebut. Muhaimin melanjutkan bahwa tradisi terkadang disamakan dengan kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama.<sup>12</sup>

Menurut Hanafi, tradisi lahir dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *'urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>14</sup> Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti : sesuatu yang tidak asing lagi

<sup>12</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

<sup>13</sup> Erni Budiwanti, *Islam Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Asara, 2000), h. 51.

<sup>14</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Hantaran Belanja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hantaran belanja atau uang hantaran adalah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon mertua.<sup>16</sup>

Hantaran belanja merupakan suatu praktik yang berdasarkan adat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan bahwa tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa adanya hantaran belanja. Praktik hantaran belanja dipercayai merupakan pengaruh dari praktik Hinduisme-Buddhisme,<sup>17</sup> yang masuk ke Indonesia lebih awal dari Islam yang dahulunya bernama tanah Melayu, dikarenakan hal tersebut maka terjadilah pencampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.

Pada zaman dahulu hantaran belanja diartikan oleh masyarakat agama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Seiring berjalannya waktu kini hantaran belanja mengalami perselisihan makna yang bermaksud memberi hadiah perkawinan kepada calon istri.

<sup>15</sup> Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

<sup>17</sup> Mohtar Bin Md, Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam bahasa Arab pemberian disebut dengan hibah, yaitu *mashdar* dari kata (*wahaba-yahibu-hibatan*) yang artinya memberi. Menurut istilah hibah adalah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa adanya ganti atau tukar ganti. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dari pandangan Syara' hibah adalah suatu akad yang memindahkan kepemilikan atas harta dari pemiliknya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Ulama *Syafi'iyah* mengungkapkan bahwa hibah adalah pemberian harta yang dilakukan dalam keadaan sadar saat masih hidup.<sup>18</sup>

Hantaran belanja ini pada dasarnya merupakan tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu, seperti yang berlaku di kalangan masyarakat di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Mereka memaknai tradisi ini sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad nikah, baik itu dalam bentuk uang, emas atau perhiasan, maupun dalam bentuk pakaian dan perlengkapan lainnya.

Dalam adat Melayu hantaran belanja merupakan bantuan bagi pihak istri untuk memenuhi belanja kawin, hantaran belanja bertujuan untuk mengurangi beban calon istri dan keluarganya dalam membuat persiapan resepsi pernikahan. Hantaran belanja juga bisa dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangan hidupnya. Jadi, sekiranya hantaran belanja telah diserahkan kepada pihak istri, maka terpulang kepada istri untuk

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jaziriy, *al-fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, (Mesir: Dar Al-Irsyad, 2008), h. 441.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membelanjakannya. Calon suami boleh memberi melebihi dari kadar minimum yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga istri dan terpulang kepada istri untuk menggunakannya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat hantaran belanja yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian calon mempelai laki-laki yang berhutang untuk memenuhi hantaran belanja yang ditetapkan oleh pihak keluarga istri, ada juga sebagian yang tidak mampu untuk memenuhi hantaran belanja tersebut sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi tertunda. Perkara inilah yang perlu diluruskan kepada masyarakat agar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya dalam menetapkan nilai hantaran belanja, karena hal tersebut bukanlah perkara yang dianggap syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (laki-laki dan perempuan), akan tetapi juga orang tuanya, keluarga-keluarganya dan saudara-saudaranya. Sering kali kita dengar dari masyarakat bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Lihatlah betapa banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan yang berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat *religio-magis*. Pada umumnya di Indonesia suatu perkawinan didahului dengan lamaran. Akibatnya lamaran ini pada umumnya bukan perkawinan, akan tetapi pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru terikat apabila (sering kali) dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak laki-laki sudah diberikan *panjer*, *peningset* (Jawa Tengah-Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *panyangcang* (Jawa Barat), *paweweh* (Bali), namanya pertunangan *masaweh*, artinya meletakkan suatu tanda larangan dengan memberikan sirih. Teranglah bahwa dasar pemberian *panjer* adalah suatu perbuatan *religio-magis*.<sup>19</sup>

### 3. Hantaran Belanja dalam Kalangan Masyarakat

Selain mahar biasanya ada juga yang di sebut dengan hantaran belanja. Hantaran belanja biasanya berupa uang dan barang-barang kebutuhan pribadi seperti pakaian, sepatu, tas, handuk hingga kebutuhan pribadi calon pengantin perempuan. Perlu diketahui bahwa hantaran belanja dan mahar merupakan dua hal yang berbeda.

Dalam Islam, mahar pernikahan merupakan salah satu dari syarat sahnya pernikahan. Adapun hantaran belanja hanya merupakan tradisi adat istiadat di sebagian tempat sebagai simbol tanggung jawab bagi calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Hantaran belanja hanya untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga mempelai.

Hantaran belanja sudah menjadi perkara yang umum dalam proses perkawinan di desa Sinaboi. Hantaran belanja yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar kuat menjadi budaya dan menjadi bagian dari prosesi perkawinan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya tradisi ini.

<sup>19</sup> Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-3, h. 100-101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun yang pasti, pada hakikatnya hantaran belanja merupakan adat istiadat perkawinan, yang mungkin saja akibat dari pengaruh agama Hindu, yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh sebagian penduduk di Indonesia.<sup>20</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah hantaran belanja, di antaranya adalah faktor kedudukan ekonomi, pendidikan, rupa paras gadis, dan status pengantin perempuan apakah masih gadis atau seorang janda. Menurut kebiasaannya, gadis yang berpendidikan tinggi atau yang sudah bekerja dan berasal dari keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, maka hantarannya lebih tinggi dari pada gadis biasa yang berpendidikan rendah atau yang tidak bekerja. Begitu pula bagi gadis yang kedua orang tuanya masih hidup, hantaran belanja yang diberikan lebih tinggi dari pada mereka yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal. Kenyataan ini dapat dimaklumi, karena kebanyakan pemberian tersebut adalah persetujuan dari kedua belah pihak orang tua.<sup>21</sup>

Hantaran belanja pada umumnya diberikan sebelum akad nikah, tetapi ada juga yang memberikan hantaran belanja tersebut di saat acara perkawinan. Barang-barang hantaran belanja juga beragam bentuknya tergantung hukum adat dan kebiasaan setempat.

<sup>20</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989), h. 85.

<sup>21</sup> Gusti Mahfudz, *Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1982), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *Maqashid* berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Ibn Al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan makna *al-kasru fi ayyi wajhin kaana* (memecahkan masalah dengan cara apa pun), misalnya pernyataan seseorang (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).<sup>22</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan harus berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai *nash*. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang diperoleh tersebut harus diyakini serta diamalkan sepenuhnya. Dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apa pun.<sup>23</sup>

Adapun kata *Syariah* secara bahasa berarti agama, jalan, dan sunah. Juga diartikan jalan menuju sumber air, bisa juga diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyro'a naqotahu ay*

<sup>22</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*adkholahu fii asy-syari'ati al-maa'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti (tempat tumbuh dan sumber mata air, tempat minum orang-orang yang lewat, yaitu orang yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>24</sup>

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas di antaranya berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.<sup>25</sup> (Al-Jatsiyah / 45 : 18).

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariat manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pusat Al-Mubin, 2013), h. 500.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, *maqashid syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali di dalam *al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.<sup>27</sup> Dengan demikian, *maqashid syariah* merupakan tujuan dan akibat dari hukum Syara', di mana semua mujtahid harus menghadapkan semua perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikemukakan dalam *maqashid syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena *Maslahah* yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran belaka.<sup>28</sup>

Keberadaan *maqashid syariah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang,

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2019), h. 18.

<sup>27</sup> Busyro, *Op. cit.*, h. 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 13.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

*Maqashid syariah* yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatasnya dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid syariah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

### 5. Masalah sebagai *Maqashid Syariah*

Pada umumnya ahli *ushul* dan ahli *fiqh* memandang bahwa hukum Syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai penetapan hukum Syara'. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum? Atau dengan kata lain, apakah kemaslahatan itu yang menyebabkan Allah menetapkan hukum? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

- a. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terkait kepada apa pun dan siapa pun. Pendapat ini dianut oleh ulama

kalam *Asy'ariyah*. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Hud ayat 107:

خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ  
لِّمَا يُرِيدُ

Artinya:

“mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki”.<sup>29</sup> (QS. Hud/11: 107).

Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan penetapan hukum Syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat.<sup>30</sup>

- b. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya. Pendapat ini dianut oleh *Mu'tazilah*. Mereka berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum Syara'.<sup>31</sup>

Secara etimologi, *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.<sup>32</sup> Secara terminologi terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh*, tetapi seluruh definisi itu mengandung

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pusat Al-Mubin, 2013), h. 233.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet ke-5, Jilid 2, h. 220.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-2, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa *Maslahah* adalah: mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>33</sup>

Jalaluddin Abd Al-Rahman menegaskan bahwa mensyariatkan hukum itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Sehingga terwujudlah baginya tujuan penciptaan manusia.<sup>34</sup>

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.<sup>35</sup>

Izzuddin bin Abd Al-Salam menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan perkara yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Abu Hamid Al-Gazali, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Jilid 2, h. 286.

<sup>34</sup> Jalaluddin Abd Al-Rahman, *al-Maslahah al-Mursalah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami', 1983), Cet Ke-1, h. 12.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Izzuddin bin Abd As-Salam, *al-Qawa'id al-Sugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), h. 13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana dijelaskan Syathibi, doktrin *maqashid syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *Maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>37</sup>

Demikian pula Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan maslahat manusia (*Mashalih al-Nas*) sampai kapan pun.

Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat, tujuan tersebut dicapai dalam taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum. Berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>38</sup>

*Maqashid syariah*, yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Al-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqashid al-Syari'* (tujuan Tuhan), kedua *maqashid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*).<sup>39</sup>

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap perkara yang mengandung penjagaan

<sup>37</sup> Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jilid 2, h. 3.

<sup>38</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet ke-2, h. 125.

<sup>39</sup> Al-Syathibi. *Op. cit.*, h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas lima hal ini disebut *masalahah* dan setiap perkara yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.<sup>40</sup>

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*.<sup>41</sup>

a. *Maslahat Al-Dharuriyat*

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu:

- 1) *Hifz al-din*
- 2) *Hifz al-nafs*
- 3) *Hifz al-'aql*
- 4) *Hifz al-nasl*
- 5) *Hifz al-mal*.

Tingkat ini merupakan urutan secara hierarki dalam arti *Al-Din* lebih tinggi dari apa yang ada di bawahnya, demikian seterusnya.

b. *Maslahat Al-Hajiyat*

Yaitu sesuatu hal yang harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, dalam hal ini hantaran belanja memiliki peran penting dalam proses pernikahan, karena dalam proses pernikahan tersebut membutuhkan banyak biaya terutama bagi keluarga mempelai perempuan yang ingin membuat *walimatul ursy*.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Izzuddin bin Abd As-Salam. *Op. cit.*, h. 11.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Maslahat Al-Tahsiniyat*

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat foya-foya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlak yang terpuji.<sup>42</sup>

Dengan demikian, *Maslahat al-tahsiniyat* kembali kepada *Maslahat al-dharuriyat* karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada *Maslahat al-dharuriyat* yaitu *hifz al-din*

Kebutuhan *tahsini* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan Al-Syathibi bahwa hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah* dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbanyak ibadah sunah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.<sup>43</sup>

## 6. Kehujjahan *Maqashid Syariah (Maslahah)*

*Maslahah* dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *Syara'* sebagaimana Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Kesendirian *Maslahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *Maslahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal:<sup>44</sup>

- a. Kalau akal mampu menangkap *maqashid syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *Syara'*. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
- b. Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqashid syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan *atsar/efek* dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *Maslahah* bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *maqashid al-syari'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung

<sup>43</sup> Al-Syathibi, *loc. cit.*

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fii Ma Laa Nash Fihi*, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1972), Cet Ke-3, h. 89.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>45</sup> Dari penjelasan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan bahwa *maqashid syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagian ulama menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Imam Malik dan Imam Ahmad menjadikan *masalah yang mursalah* menjadi dasar *istinbath* hukum, karena syariat tidak membatalkannya (*ilghouha*). Mereka beralasan sebagai berikut:

- a. Bahwa syariat itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia semata, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.
- b. Karena perkembangan hukum terus berlanjut sesuai dengan perkembangan kejadian dan keadaan manusia, jika tidak dilakukan ijtihad, maka syariat itu akan sempit (*dhaqat*).
- c. *Maslahah* yang menjadi dasar penetapan hukum itu adalah *Maslahah* yang diterima oleh akal manusia (*ma'qulah*).
- d. Sahabat juga melakukan demikian seperti pada pengumpulan ayat Al-Qur'an dengan tujuan kemaslahatan umat.<sup>46</sup>

### B. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang tradisi hantaran belanja dalam pernikahan telah banyak dikaji oleh penulis-penulis terdahulu. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 86.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 89-91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Dimas Prawiro dari Universitas Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang berjudul "Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)". Menjelaskan tentang pelaksanaan, penerapan dan penetapan uang hantaran nikah dalam perspektif hukum Islam.
2. Dalam penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Rita Yanti, mahasiswi Universitas Islam Riau yang berjudul "Gambaran Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu Riau", yang menjelaskan tentang gambaran harga diri pada mempelai perempuan terhadap hantaran belanja dalam perkawinan adat melayu Riau, tingkat harga diri setiap perempuan sangat berbeda, berdasarkan skor kategorisasi pendidikan banyak terdapat pada jenjang pendidikan SMA.
3. Dalam penelitian yang ditulis oleh Fatin Najwa Binti Kamaruddin, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia", yang membahas tentang:
  - a. Dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia adalah didasarkan dengan melihat kepada

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pendidikan, pekerjaan perempuan, dan kebiasaan jumlah ditetapkan dikampung tersebut.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan didaerah Taiping, Perak, Malaysia adalah berdasarkan syarat-syarat *'urf shahih*.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Praktik Tradisi Hantaran Belanja perspektif *maqashid syariah* (studi kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)”, bahwa tradisi ini dapat dilihat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak asasi manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan *maqashid syariah*, tujuan-tujuan syariah meliputi pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks hantaran belanja, tradisi ini memenuhi tujuan pemeliharaan hidup dan harta benda dengan memberikan dukungan materi bagi calon pengantin dan membantu mempersiapkan kebutuhan hidup bagi mereka, serta dapat meningkatkan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan dari *maqashid syariah*. Dalam hal ini, tradisi ini membantu mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga kerukunan serta keharmonisan dalam masyarakat.

Namun, terdapat beberapa aspek dari tradisi hantaran belanja bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya pengeluaran yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk menilai dan memahami tradisi ini dengan benar dalam konteks *maqashid*

*syariah*, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan *syariah*.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindurungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik secara individu, kelompok, atau masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian yang bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di kalangan masyarakat secara mendalam.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pengetahuan yang didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang lebih banyak mempelajari kebudayaan dan kemanusiaannya. Namun dalam hal ini lebih ditekankan kepada pendekatan sosiologis hukum.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Di wilayah tersebut memiliki tradisi hantaran belanja sebelum melaksanakan acara nikah dan itu sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga bisa dikatakan tidak ada pernikahan tanpa adanya hantaran belanja.

## Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari penelitian ini adalah penyuluh agama, tokoh masyarakat, wali nikah, serta pasangan suami istri di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi Hantaran Belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

### E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek/ objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>47</sup>. Dalam hal ini subjek yang dianggap sebagai populasi adalah keseluruhan orang yang paham serta terlibat dalam pelaksanaan tradisi Hantaran di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Adapun jumlah keseluruhan yang terlibat dalam hal ini yaitu 4 orang penyuluh agama, 2 orang tokoh masyarakat, 19 orang wali nikah,

<sup>47</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.30.

serta 36 orang dari pasangan suami istri. Total keseluruhan 61 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka peneliti hanya mengambil sampel 1 orang penyuluh agama, 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang wali nikah, serta 4 orang dari pasangan suami istri di desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

Data ini diperoleh dari tokoh agama, penyuluh agama, para orang-orang tua, dan para pelaku perkawinan yang melaksanakan tradisi hantaran belanja dengan melakukan wawancara kepada para sumber yang bisa dipercaya dan ahli dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti, buku *Ushul Fiqh, Tarikh Tasyri', al-fiqh 'ala madzahib al-arba'ah, Maqashid al-Syariah, al-Muwafaqat fi Ushul al-*

*Syariah, Mashadir al-Tasyri' al-Islami fii Maa Laa Nash Fihi*, dan Filsafat Hukum Islam. Data sekunder ini diperlukan sebagai pendukung data primer.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang dilakukan, di antaranya:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung di desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengenai hantaran belanja perspektif *Maqashid Syariah* dalam pernikahan.

#### 2. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini akan melibatkan beberapa masyarakat setempat seperti 1 orang penyuluh agama, 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang wali nikah, serta 4 orang dari pasangan suami istri di daerah Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu penulis melakukan penelusuran berupa foto-foto, catatan, berita atau yang berkenaan dalam bentuk fisik yang dapat memberikan penguatan pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan

#### Hak Cipta Diindukangi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelusuran berupa foto-foto, Monografi Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Daftar Orang Nikah di Kecamatan Sinaboi tahun 2022.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan menemukan yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga menganalisisnya diperlukan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi, dan kemudian diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.<sup>49</sup>

Setelah menganalisis data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan dengan cara berpikir induktif. Yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus konkret, peristiwa konkret, kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Citra, 2006), h. 248.

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 70.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 40.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan tradisi uang hantaran dalam perkawinan suku melayu di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang hantaran belanja sebagai salah satu tradisi dalam perkawinan suku Melayu Sinaboi. Uang hantaran belanja dengan mahar itu berbeda. Uang hantaran belanja untuk acara resepsi dan bisa juga digunakan untuk modal di masa depan, sedangkan mahar yaitu khusus untuk calon mempelai perempuan dan diucapkan dalam akad nikah. Masyarakat berpendapat bahwa uang hantaran belanja dan mahar sama-sama wajib, mahar wajib dalam hukum Islam dan uang hantaran belanja wajib dalam hukum adat mereka.
2. Perihal jumlah uang hantaran belanja di tentukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga laki-laki bernegosiasi dengan pihak keluarga perempuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian kesepakatan itu yang nantinya akan dilaksanakan untuk menuju kepada tahap selanjutnya.
3. Tinjauan *Maqosyid Syari'ah* terhadap praktik tradisi uang hantaran belanja di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Secara umum adalah mubah (boleh). Namun jika kemudian terdapat kemudharatan di dalamnya, maka hal itu bisa berubah menjadi haram (tidak boleh). Jika tingginya uang hantaran belanja membuat batalnya sebuah pernikahan maka hal tersebut tentu tidak dibolehkan.

## Saran

Demi kemaslahatan bersama, dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran , antara lain:

1. Dalam penentuan jumlah nilai uang hantaran belanja sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki agar kedua belah pihak tidak merasa diberatkan.
2. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya tetap mempertahankan tradisi uang hantaran belanja sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung norma kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi dan nilai-nilai ajaran Islam, agar setiap perkembangan zaman dapat di respons dengan baik tanpa adanya kesalahan yang menyimpang dari ajaran agama. Namun jangan sampai hal ini menjadi patokan untuk kelanjutan pernikahan.

## Hak cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Latif, Ahmad Sabiq bin. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islam*, Pustaka al-Furqon, 2009.
- Abd. Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Suganda Ciputat: PT. Logos Wawancara Ilmu, 2001.
- Abd. Anshari Zakaria. *Fathul Wahab*. Bairut: Darul Fikri, 1994.
- Abd. Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Sundus Nasrullah, 2021.
- Abd. Gazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa Fi 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1983.
- Al-Jaziriy Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar Al-Irsyad, 2008.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Rahman, Jalaluddi Abd. *al-Mashlahah al-Mursalalah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Jami', 1983.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2023.
- Al-Sukunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Citra, 2006.
- Al-Smawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. *Al-Qowa'ide al-Sugro*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- Andiawanti Erni. *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*. Yogyakarta: LKis, 2000.
- Basyro. *Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Erendi Satria, et. al. *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV Smart, 2008.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Jilid 1*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Jamil Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Kasimin Amran. *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khalil, Rosyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fii Maa Laa Nash Fihi*, Kuwait: Dar al-Kalam, 1972.
- Harun Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Mahfudz Gusti. *Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1982.
- Mohar Bin Md, D. *Malay Wedding Customs*. Selangor: Federal Publication, 1979.
- Sarwat Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Soekanto Soejono. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wawancara Ilmu, 1999.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Zahrah Abu Muhammad. *Ushul Fiqh, terjemah saefullah ma'sum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zubair, M. *Formulasi Nalar Fiqh Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptua* . Surabaya: Khalista, 2006.
- Zuhaili Wahbah. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

**B. JURNAL/KAMUS**

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ang Basuki Prasetyo dan Sri Wahyu Ana Ningsih. "*Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/pdt.g/2011/pn.jaksel)*". . Di ponegoro Law Journal, 2016.
- Wibisana Wahyu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* , 2016.

## SKRIPSI

- Erdaus, M. *“Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Pustaka Induk UIN SUSKA Riau, 2022.
- Mustafa, M. A. *“Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam, Studi kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia”*. Banda Aceh: Pustaka Induk UIN Ar-Raniry, 2011.
- Pawiro, D. *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir*. Riau: Pustaka UIN SUSKA, 2013.
- Yanti Rita. *“Gambaran Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu Riau”*. Pustaka Universitas Riau, 2021.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.